



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nusantara (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 0584 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1 KARUSEN JANANG
DI DESA SIMPANG NANENG KECAMATAN KARUSEN JANANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Karusen Janang di Desa Simpang Naneng Kecamatan Karusen Janang merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berorientasi mencetak anak didik yang siap melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk maksud poin a di atas perlu adanya Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Karusen Janang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Camat Karusen Janang Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pembentukan Komite Persiapan Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, tanggal 01 April 2015;
 2. Surat Keputusan Camat Karusen Janang Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Pengerahan Pembentukan Komite Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Priode 2015 - 2017, tanggal 01 April 2015;
 3. Surat Permohonan Komite Pendirian SMA 1 Karusen Janang perihal Permohonan Pendirian SMA dan Ijin Operasional Sekolah, tanggal 1 April 2015.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional SMA 1 Karusen Janang di Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubiler Sekolah, Membuka Jurusan, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBS SMA 1 Karusen Janang di Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tamang Layang

Pada tanggal : 18 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARSEPTO HALIN, M.MA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620927 199111 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
JENJANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
: 0564 TAHUN 2015
: 18 MEI 2015
: IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1 KARUSEN JANANG DI DESA SIMPANG NANENG, KECAMATAN KARUSEN JANANG

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	STATUS SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SMA 1 KARUSEN JANANG	-	DESA SIMPANG NANENG, KEC. KARUSEN JANANG, KAB. BARITO TIMUR	SWASTA DAERAH	

DIKELUARKAN DI : TAMILANG LAYANG
PADA TANGGAL : 18 MEI 2015

